



# RKPD



ANDI MARDIANA, S. Sos

## PERATURAN DESA

Nomor 04 Tahun 2022

Tanggal 28 September 2022

Tentang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) TAHUN 2023**





PERATURAN DESA  
NOMOR 4 TAHUN 2022

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2023  
DESA PANINCONG KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANINCONG,

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 06);
17. Peraturan Desa Panincong Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2021 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANINCONG  
dan  
KEPALA DESA PANINCONG  
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

- Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
  12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
  14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
  15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

#### Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : Pendahuluan

##### 1.1. Pengertian RKPD

##### 1.2. Latar Belakang RKPDESA

##### 1.3. Maksud dan Tujuan RKPDESA

- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKPD
- BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Rkpdesa Tahun Sebelumnya
  - 2.1 Kondisi Objektif Desa
    - 2.1.1 Sejarah Desa
    - 2.1.2 Sumber Daya Alam Desa
    - 2.1.3 Sumber Daya Manusia
    - 2.1.4 Sumber Daya Pembangunan Desa
    - 2.1.5 Sumber Daya Sosial Budaya
  - 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rkpdesa Tahun Sebelumnya
    - 2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
    - 2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
    - 2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
    - 2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
    - 2.2.5 Permasalahan, Kendala, Hambatan Dan Isu Strategis
- BAB III : Gambaran Kebijakan Keuangan Desa
  - 3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
  - 3.2 Pagu Indikatif Desa
  - 3.3 Pendapatan Asli Desa
  - 3.4 Swadaya Masyarakat Desa
  - 3.5 Bantuan Keuangan Dari Pihak Ke 3
- BAB IV : Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa
  - 4.1 Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
    - 4.4.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    - 4.4.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
    - 4.4.3 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - 4.4.4 Rencana Pembinaan Kemasayarakatan Desa
    - 4.4.5 Rencana Kegiatan Kedaruratan/Kebencanaan Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa Dan/ Atau Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
  - 4.2 Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten
- BAB V : Pelaksana kegiatan desa
- BAB VI : Pedoman dan tata cara perubahan rkpdesa
- BAB VII : Penutup

## LAMPIRAN

1. \* Daftar Realisasi Kegiatan RKPDESA Tahun 2021
  2. \* Daftar Progtam/ Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa Untuk Tahun 2023
  3. \* Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/ Pagu Indikatif Desa
  4. \* Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
  5. \*Daftar Kegiatan Berdsasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
  6. \* Daftar Priotas Kegiatan Berdasarkan RPJMDESA
  7. Daftar Rancangan RKPDES Tahun 2023
  8. Daftar RKPDES Tahun 2023 Yang Sudah Ditetapkan
  9. Daftar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2023
  10. Daftar Usulan RKP Desa Ke Pemda Kabupaten/ Provinsi Dan Pemerintah
  11. Daftar Program Kegaitan yang dikerjasamakan dengan Desa Lain.
  12. Lampiran Rencana Kegiatan Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  13. Berita Acara Penetapan RKPDESA
  14. Lampiran SK Tim Penyusun RKPDESA
  15. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKPDESA
  16. DU ( Jika Masih Ada Yang Kurang)
  17. Timeline/ Jadwal/ RKTL, Tahapan RKPDESA
  18. Infografis
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),

Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

#### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Panincong  
Pada tanggal 28 September 2022  
KEPALA DESA PANINCONG,



Diundangkan di Desa Panincong  
Pada tanggal : 28 September 2022  
SEKRETARIS DESA PANINCONG



LEMBARAN DESA PANINCONG TAHUN 2022 NOMOR 04



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 PENGERTIAN RKPDesa

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang didanai oleh APB Desa. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah dengan sumber pendanaan Non-APB Desa. (Permendesa No. 17 Tahun 2019 pasal 1).

### 1.2 LATAR BELAKANG RKPDesa

Kegiatan pelaksanaan pembangunan di Desa memerlukan proses perencanaan yang komprehensif dan sistematis, agar tahapan pembangunan Desa bisa tertata dengan baik dan mengedepankan konsep partisipatif dalam menjawab permasalahan, potensi dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam konteks jangka Panjang (RPJM Desa) dan Jangka Pendek (RKP Desa) yang dalam proses penyusunannya melibatkan unsur Pemerintah Desa, LKD, Ormas dan kelompok masyarakat yang ada di Desa. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dari Permendesa No. 17 Tahun 2019, dan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

RKP Desa, disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan (Permendesa Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (4) dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (3)).

Pelaksanaan penjabaran rencana pembangunan di dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa kadang kala tidak



berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, oleh karena itu Pemerintah Desa berdasarkan amanat regulasi tentang perencanaan dan pembangunan Desa diberi kewenangan untuk dapat melakukan perubahan terhadap arah pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Panincong Tahun 2023 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Panincong Tahun 2023 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2019-2025, khususnya pelaksanaan tahun ketiga dalam rencana operasional program prioritas desa.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RKP Desa**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah memberikan pedoman dan langkah-langkah bagi Pemerintah Desa dan stake holder (para pihak) di dalam merumuskan perencanaan pembangunan Desa yang partisipatif dan sinergis dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan menggali berbagai masalah dan potensi yang ada Desa untuk menuju tatanan Desa yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Panincong Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Panincong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu



indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.

#### 1.4 DASAR HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Panincong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Pedum PMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 17 tahun 2015 tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Soppeng;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 14).
23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2023
24. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

#### **1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDesa**

Adapun sistematika penyusunan RKPDesa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**

- 1.1. Pengertian RKP Desa
- 1.2. Latar Belakang
- 1.3. Maksud dan Tujuan RKP Desa
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Sistematisasi Penyusunan RKP Desa

**BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya**

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
  - 2.1.1. Sejarah Desa
  - 2.1.2. Sumber Daya Alam Desa
  - 2.1.2. Sumber Daya Manusia
  - 2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa
  - 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
  - 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
  - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  - 2.2.3. Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
  - 2.2.4. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
  - 2.2.5. Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak di Desa
- 2.3. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

**BAB III Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa**

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

**BAB IV Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa**

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa
  - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 4.4.3. Rencana Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa
  - 4.4.4. Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 4.4.5. Rencana Kegiatan Kedaduratan/Kebencanaan Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola melalui



Kerjasama Antar Desa dan/atau Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.

- 4.2. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

**BAB V Pelaksanaan Kegiatan Desa**

**BAB VI Pedoman dan Tata Cara Perubahan RKPDesa**

**BAB VII Penutup**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA

#### 2.1 KONDISI OBJEKTIF DESA

##### 2.1.1 SEJARAH DESA

Desa Panincong dalam legenda dan sejarah, dimana menurut data, informasi dan masukan dari beberapa tokoh masyarakat bahwa nama Desa Panincong berasal dari asal kata bugis "TALLINCO" yang artinya tersebar-sebar atau terpencar. Maka muncullah ide untuk menyatukan dan membentuk wilayah dari semua penduduk yang tersebar untuk menjadi lebih baik. Beberapa tokoh masyarakat mengartikan bahwa TALLINCO menjadi PANINCONG yang mempunyai makna "*masyarakatnya ingin maju/bergerak di depan, tidak mau merasa tertinggal dari berbagai sector/kegiatan yang ada*" Sehingga ditetapkan menjadi "PANINCONG". Dan menurut sejarah kepemimpinan/pemerintah Panincong mulai dari tahun 1930-1960 Panincong dipimpin oleh seorang Datu yang bernama **Datu Hj. Andi Besse**. Dalam masa kepemimpinan **Datu Hj. Andi Besse**, pada tahun 1945-1957 Desa Panincong terus mengalami gangguan keamanan oleh pemberontakan DI/TII dan Permesta yang menentang pemerintahan RI, Pemberontakan itu menyebabkan banyak kerugian harta benda, kehilangan anggota keluarga. Pada puncak pergerakan pemberontakan Gerombolan DI/TII dan Permesta membumi hanguskan Panincong pada saat itu. Rumah-rumah penduduk habis terbakar, hanya satu tempat yang tidak terbakar yaitu rumah **SAORAJA** (Tempat kediaman Datu Hj. Andi Besse) yang berada di Kampung Menyiang Salo yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Desa Panincong dan pusat Aktifitas warga Desa.

Setelah **Datu Hj. Andi Besse** wafat, pada tahun 1960 kepemimpinan pemerintahan berpindah pada **Andi Wellang**. Pada masa kepemimpinan **Andi Wellang**, tepatnya pada tahun 1961 ketertiban dan keamanan dapat dipulihkan setelah TNI menguasai Panincong. Pemerintahan Panincong di bawah kepemimpinan **Andi Wellang** berlangsung hingga Tahun 1965, setelah itu Desa Panincong kembali berganti kepemimpinan oleh **H. AR Amir** pada tahun 1965-1970. Berselang tiga tahun kepemimpinan **H. AR Amir** desa Panincong berubah nama menjadi Wanua. Namun pada tahun 1970



yang saatitu di jabat oleh **H. AR Amir**, desa Wanua kembali berubah nama menjadi Panincong hingga sekarang.

Selanjutnya pada tahun 1971 desa Panincong dipimpin oleh **H. Hasan Yunus** hingga tahun 2001. Pada masa kepemimpinan **H. Hasan Yunus**, yaitu pada tahun 1986 Desa Panincong dimekarkan menjadi Dua Desa yaitu Desa Panincong dan Desa Patampanua.

Pada tahun 2002 Desa Panincong dipimpin oleh **Andi Makmur Tahir** hingga tahun 2007, **Andi Makmur Tahir** tidak lain adalah cucu dari Datu Panincong **Hj. Andi Besse**, dan tahun 2007 **Andi Makmur Tahir** melanjutkan tugasnya setelah kembali terpilih sebagai Kepala Desa Panincong hingga tahun 2013. Dan pada tahun 2013 Desa Panincong dipimpin oleh **Ir. Hj. Usmaniar** hingga tahun 2019, setelah itu pada tahun 2019 kepemimpinan Desa Panincong kembali berpindah setelah dilaksanakan pemilihan umum kepala desa, yaitu pada **A. Mardiana, S.Sos** hingga sekarang.

Desa Panincong merupakan desa dengan luas wilayah 21 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 RW dan 32 RT dengan posisi desa pada wilayah datar di ketinggian antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Desa Panincong terdiri dari dua wilayah dusun yang dibagi oleh Jalan poros Sidrap-Soppeng, sebelah timur Jalan merupakan wilayah Dusun Panincong dengan luas lebih dari 13.000 Ha dan sebelah barat Jalan merupakan wilayah dusun Labuleng dengan luas lebih dari 7.000 Ha. Selain itu, Desa Panincong juga memiliki pembagian-pembagian kampung dan area pertanian yang pemberian namanya memiliki arti dan makna tersendiri, mulai dari karena letak geografisnya hingga sejarah wilayahnya.

### 2.1.2 SUMBER DAYA ALAM DESA

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Persawahan	900	Hektar
2	Lahan Kering	300	Hektar
3	Lahan Perkebunan	891	Hektar
4	Lahan Fasilitas Umum (Kebun Desa, Lapangan Olahraga, TPU, Bangunan Sekolah, Pasar)	9	Hektar
5	Tanaman Pangan (Jagung, Padi Sawah)	680	Hektar



6	Tanaman Buah-buahan (Mangga, Pepaya, Pisang)	0.21	Hektar
7	Tanaman Perkebunan (Kelapa, Coklat)	550	Hektar
8	Lahan Hutan	10	Hektar
9	Lahan Pemeliharaan Ternak	0.01	Hektar
10	Pasir		
11	Sungai	15	Km
12	Sumber Air Bersih (PAM)	1	Unit
13	Tanah Kas Desa	2000	Meter Kubik

**2.1.3 SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Keluarga	1278	Keluarga
	b. Jumlah Penduduk Laki-laki	1813	Orang
	c. Jumlah Penduduk Perempuan	1972	Orang
2	Penduduk berdasarkan Tingkatan Pendidikan		
	a. Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	110	Orang
	b. Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Play Group	aa11	Orang
	c. Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah	530	Orang
	d. Usia 18-56 Tahun tidak pernah sekolah	54	Orang
	e. Usia 18-56 Tahun pernah SD tetapi tidak tamat	64	Orang
	f. Tamat SD/ sederajat	942	Orang
	g. Tamat SMP/ sederajat	485	Orang
	h. Tamat SMA/ sederajat	561	Orang
	i. Tamat D-1/ sederajat	5	Orang
	j. Tamat D-2/ sederajat	35	Orang
	k. Tamat D-3/ sederajat	40	Orang
	l. Tamat S-1/ sederajat	160	Orang
	m. Tamat S-2/ sederajat	7	Orang
	n. Tamat SLB B	1	Orang



3	Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian Pokok		
1.	Petani	271	Orang
2.	Buruh Tani	237	Orang
3.	Pengawai Negeri Sipil	117	Orang
4.	Pengrajin	4	Orang
5.	Pedagang barang kelontong	34	Orang
6.	Nelayan	13	Orang
7.	Montir	10	Orang
8.	Perawat Swasta	2	Orang
9.	POLRI	5	Orang
10.	Pengusaha Kecil, Menengah, dan Besar	21	Orang
11.	Guru Swasta	21	Orang
12.	Seniman/Artis	3	Orang
13.	Tukang Kayu	13	Orang
14.	Tukang Batu	13	Orang
15.	Pembantu Rumah Tangga	1	Orang
16.	Dukun Tradisional	1	Orang
17.	Karyawan Perusahaan Swasta	40	Orang
18.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	9	Orang
19.	Wiraswasta	320	Orang
20.	Konsultan Manajemen dan Teknis	1	Orang
21.	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	140	Orang
22.	Belum Bekerja	446	Orang
23.	Pelajar	979	Orang
24.	Ibu Rumah Tangga	1378	Orang
25.	Purnawiran/Pensiunan	31	Orang
26.	Perangkat Desa	10	Orang
27.	Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan, dan Restoran	7	Orang
28.	Sopir	5	Orang
29.	Tukang Jahit	5	Orang
30.	Tukang Kue	17	Orang
31.	Karyawan Honorer	3	Orang
32.	Wartawan	2	Orang



	33. Pelaut	2	Orang
	34. Peneliti	1	Orang
	35. Satpam/Security	2	Orang
4	Penduduk berdasarkan Etnis		
	a. Bugis	3826	Orang
	b. Jawa	18	Orang
	c. Mandar	1	Orang
	d. Makassar	4	Orang
	e. Luwu	1	Orang
5	Penduduk berdasarkan Cacat Mental dan Fisik		
	a. Tuna Rungu	2	Orang
	b. Tuna Wicara	5	Orang
	c. Tuna Netra	6	Orang
	d. Lumpuh	4	Orang
	e. Sumbing	1	Orang
	f. Idiot	4	Orang
	g. Stress	6	Orang
6	Tenaga Kerja berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a. Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Buta Aksara dan Huruf/ Angka Latin	52	Orang
	b. Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Tidak Tamat SD	121	Orang
	c. Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Tamat SD	1739	Orang
	d. Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Tamat SLTP	695	Orang
	e. Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Tamat SLTA	751	Orang
	f. Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Tamat Perguruan Tinggi	158	Orang

**2.1.4 SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DESA**

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Konstruksi	Jumlah	Keadaan	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Aset Prasarana Umum				
	1) Jalan				



a. Provinsi				
-	Jalan Veteran		2500 m	Ya
b. Kabupaten				
-	Jalan Medde Raya	Aspal	1500 m	Ya
-	Jalan A. Abd Rahman	Paving Blok	350 m	Ya
-	Andi Makmur Tahir	Rabat Beton	100 m	Ya
-	Jalan Kemiri	Aspal Kelas 5	2 Km	Ya
-	Jalan Pendidikan	Aspal	200 m	Ya
-	Jalan Pasar	Aspal	100 m	Ya
-	Sebelah Barat Pasar	Aspal	80 m	Ya
-	Jalan Lapangan Sebelah Selatan	Beton	90 m	Ya
-	Jalan Lapangan Sebelah Utara	Beton	90 m	Ya
-	Jalan Lapangan Sebelah Barat	Rabat Beton Selasar	100 m	Ya
-	Jalan Datu Hj.A.Besse	Paving Blok	100 m	Ya
-	Jalan A.Muh.Tahir	Paving Blok	320 m	Ya
-	Jalan Latsitardaus	Latrik	3500 m	Ya
-	Jalan A.Panguriseng	Paving Blok	200 m	Ya
-	Jalan H.Hasan Yunus	Tanah	1000 m	Ya
-	Jalan Jambu	Beton Selasar	150 m	Ya
-	Jalan Mangga	Aspal	130 m	Ya
c. Jalan Lingkungan / Desa				
-	Jalan Lamajeng	Tanah	130 m	Ya
-	Jalan Latola	Paving Blok	120 m	Ya
-	Lorong Middi	Paving Blok	40 m	Ya
-	Lorong Nurhasan B	Paving Blok	40 m	Ya
-	Lorong Ambo Saweleng	Paving Blok	40 m	Ya
-	Lorong Syarifuddin	Paving Blok	40 m	Ya
-	Jalan Asorajang	Paving Blok	100 m	Ya
-	Lorong Aksa C	Paving Blok	70 m	Ya
-	Lorong H.ST.Hari	Tanah	70 m	Ya
-	Lorong Aris Rabiah	Paving Blok	70 m	Ya
-	Lorong H.Kari	Paving Blok	30 m	Ya
-	Lorong Sammeng	Tanah	25 m	Ya
-	Lorong Indo Sammeng	Paving Blok	20 m	Ya
-	Lorong Tower	Tanah	30 m	Ya
-	Lorong Dg. Masalle	Tanah	30 m	Ya
-	Lorong Kaharuddin	Tanah	175 m	Ya
-	Lorong Indo Damong	Tanah	30 m	Ya
-	Jalan Pekuburan	Aspal	100 m	Ya
-	Jalan Makmur Haseng	Paving Blok	112 m	Ya
-	Jalan Lajannong	Paving Blok	90 m	Ya
-	Jalan Lajannong 1	Tanah	30 m	Ya
-	Lorong Juhana	Paving Blok	100 m	Ya
-	Lorong Lameri	Paving Blok	100 m	Ya
-	Lorong Askar	Latrik	±100 m	Ya
-	Lorong Ladaming	Latrik	75 m	Ya
-	Jalan Jambu 1	Semi Beton/Selasar	100 m	Ya
-	Jalan Jambu 2	Paving Blok	100 m	Ya



- Jalan Tauwage 1	Hampanan Latrik	30 m	Ya	
- Jalan Tauwage 2	Hampanan Latrik	30 m		Ya
- Jalan Tauwage 3	Hampanan Latrik	30 m	Ya	
- Jalan H.Salaman	Paving Blok	70 m	Ya	
- Jalan Kamo Dalle	Tanah	200 m		Ya
- Jalan Dg. Pasajo	Tanah	20 m		Ya
- Jalan Lakube	Paving Blok	50 m	Ya	
- Jalan A.Mattingara	Tanah	150 m	Ya	
- Jalan Masse	Latrik	20 m		Ya
- Jalan Ladahi	Tanah	30 m		Ya
- Jalan Maresso	Tanah	30 m		Ya
- Jalan Aminuddin	Tanah	50 m		Ya
- Jalan Panre Kaseng	Paving Blok	80 m		Ya
- Jalan Ahmad Baba	Paving Blok	80 m	Ya	
- Jalan Beddu Raesa	Paving Blok	50 m	Ya	
- Jalan Lataking	Paving Blok	90 m	Ya	
- Jalan Beddu Tang	Paving Blok	150 m	Ya	
- Jalan Dg. Pawellang	Paving Blok	70 m	Ya	
- Jalan H.Abd Kadir	Paving Blok	80 m	Ya	
- Jalan H.Hasan Yunus 1	Paving Blok	50 m	Ya	
- Jalan H.Hasan Yunus 2	Paving Blok	20 m	Ya	
- Jalan H.Hasan Yunus 3	Paving Blok	30 m	Ya	
- Jalan H.Hasan Yunus 4	Paving Blok	50 m	Ya	
- Jalan H.Hasan Yunus 5	Tanah	50 m		Ya
- Jalan H.Hasan Yunus 6	Beton Selasar	100 m	Ya	
- Jalan Dg.Paliweng	Paving Blok	30 m	Ya	
- Jalan Paliweng 1	Beton Selasar	30 m	Ya	
- Jalan Mesjid LD II	Paving Blok	30 m	Ya	
- Jalan Mesjid LD II 1	Tanah	20 m		Ya
- Jalan H.Ar.Amir	Tanah	30 m		Ya
- Jalan H.Ar.Amir 1	Tanah	70 m		Ya
- Lorong H.Atik	Aspal	50 m	Ya	
- Lorong Ladume	Paving Blok	50 m	Ya	
- Lorong Laide	Paving Blok	30 m	Ya	
d. Jalan Tani				
- Jalan Tani Doppa Ds.Panincong RW 5/RT 2	Sebagian Jalan Tanah	3500 m		Ya
- Jalan Tani Lapala Ds.Panincong RW 5/RT4	Latrik	500 m	Ya	
- Jalan Tani Lasibe Ds.Panincong 2 RW 6/RT 1	Hampanan Latrik	1,5 km		Ya
- Jalan Tani Akkajenge Ds.Panincong RW 8	Tanah	2 Km		Ya
- Jalan Tani Lambaue Ds.Labuleng	Hampanan Latrik	400 m		Ya
- Jalan Tani Latsitasdanus Ds.Panincong RW6	Hampanan Latrik	3500 m		Ya
- Jalan Bendung Labuleng RW 1/RT1	Hampanan Latrik	1100 m		Ya
2) Jembatan				



	- Jembatan Labuleng Dusun Labuleng RW 1/RT 1	Permanen	1 Unit	Ya	
	- Jembatan Panincong	Permanen	1 Unit	Ya	
	- Jembatan Cempae Ds.Panincong RW 6/RT 2	Semi Permanen	1 Unit	Ya	
	- Jembatan Ampeconge	Permanen	1 Unit	Ya	
	- Jembatan TMMD Panincong-Patampanua	Permanen	1 Unit		Ya
2	ASET PRASARANA PENDIDIKAN				
	1. Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
	a. Kelompok Bermain (KB)				
	- KB FARHAN berada di RW O2 RT 3 Dusun Labuleng, didirikan pada Tahun 2006. Status Swasta dikelola Oleh 4(Empat) Orang Tenaga Pendidik Non PNS	Semi Permanen	1 Unit		Ya
	b. Taman Kanak-Kanak ( TK)				
	- Raodhatul Atfal DDI Panincong Berada di RW 2 Ds.Labuleng, didirikan Pada Tahun 1998 BERSTATUS Swasta yang dikelola 1(Satu) Orang Kepala Sekolah Non PNS dan 4 (Empat ) Orang Non PNS	Permanen	1 Unit		Ya
	2. Gedung SD / MIN				
	a. SDN 60 Panincong terletak di Dusun Labuleng RW 001 / RT 002, terdapat Kepala Sekolah (PNS), 1 orang Guru PJOK (PNS), 1 orang Guru PAI (PNS), Guru Kelas 6 Orang (4 PNS, 2 Honorar), 1 orang Honorar Pustakawan 1 orang Operator dan 1 orang Penjaga Sekolah.	Permanen	1 Unit		Ya
	b. SDN 61 Kampung Baru terletak di Dusun Labuleng RW 002 / RT 004, terdapat Kepala Sekolah (PNS), 1 orang Guru PJOK (PNS), 1 orang Guru PAI (P3K), Guru Kelas 6 Orang (5 PNS, 1 Honorar), 1 orang Honorar Pustakawan, 1 orang Penjaga Sekolah, 1 orang	Permanen	1 Unit		Ya



	Honoror Tenaga Administrasi 1 orang				
c.	SDN 62 Lompo Panincong terletak di Dusun Panincong RW 007 / RT 002, terdapat Kepala Sekolah (PNS), 1 orang Guru PJOK (PNS), 1 orang Guru PAI (PNS), Guru Kelas 6 Orang (3 PNS, 2 P3K, 1 Honoror), 1 orang Honoror Pustakawan, 1 orang Penjaga Sekolah, 1 orang Honoror Tenaga Operator	Permanen	1 Unit		Ya
d.	SDN 185 Cilellang terletak di Dusun Labuleng RW 002 / RT 001, terdapat Kepala Sekolah (PNS), 1 orang Guru PJOK (PNS), 1 orang Guru PAI (PNS), Guru Kelas 6 Orang (4 PNS, 2 Honoror), 1 orang Honoror Pustakawan, 1 orang Penjaga Sekolah	Permanen	1 Unit		Ya
e.	SDN 171 Lompo Baru terletak di Dusun Panincong RW 005 / RT 004, terdapat Kepala Sekolah (PNS), 1 orang Guru PJOK (PNS), 1 orang Guru PAI (PNS), Guru Kelas 6 Orang (5 PNS, 1 P3K) Honoror, 1 orang Honoror Pustakawan, 1 orang Honoror Tenaga Operator	Permanen	1 Unit		Ya
3. Gedung SMP / MTs					
a.	SMP Negeri 3 Marioriawa terletak di Dusun Labuleng RW 002 / RT 001, terdapat Kepala Sekolah (PNS), Guru PJOK 2 Orang, Guru PAI 2 Orang, Guru Kelas 16 Orang, (10 Orang PNS, 6 orang Honoror) Honoror Pustakawan 1 Orang, dan Penjaga Sekolah 1 orang	Permanen	1 Unit	Ya	
b.	MTs DDI Panincong terletak di Dusun Labuleng RW 002 / RT 001, terdapat Kepala	Permanen	1 Unit		Ya



	Sekolah (PNS), Guru PJOK, Guru PAI, Guru Kelas 1 PNS, 2 P3K, 6 Honorar.				
3	ASET PRASARANA KESEHATAN				
	1. Posyandu				
	a. Posyandu ASOKA berada di Dusun Labuleng RT 004 / RW 004	Semi Permanen	1 Unit	Ya	
	b. Posyandu DAHLIA berada di Dusun Labuleng RT 002 / RW 001	Semi Permanen	1 Unit	Ya	
	c. Posyandu ANGGRENI berada di Dusun Panincong RT 002 / RW 007	Semi Permanen	1 Unit	Ya	
	d. Posyandu MAWAR berada di Dusun Labuleng RT 001 / RW 004	Semi Permanen	1 Unit	Ya	
	e. Posyandu MELATI berada di Dusun Labuleng RT 002 / RW 002	Permanen	1 Unit	Ya	
	2. Puskesmas				
	PUSKESMAS Panincong berada di Kampung Baru Dusun Labuleng RT 001 / RW 004	Permanen	1 Unit	Ya	
	3. Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum				
	MCK Umum terletak di Lapangan A. Besse Desa Panincong daerah Kampung Baru Dusun Labuleng RT 001 / RW 004	Permanen	1 Unit	Ya	
4	ASET PRASARANA EKONOMI				
	1. BUMDES MANDIRI				
	f. Berdiri tanggal 23 April 2015 (Perdes No. 2 Tahun 2015). Susunan Pengurus : - Kepala Desa Panincong selaku Penasehat - Hamriadi selaku Pelaksana Operasional	Permanen	1 Unit	Ya	



	- Asnawi Zainal selaku Ketua Pengawas - Jumardin selaku Wa.Ketua merangkap Ang.Pengawas - Irwan selaku Ketua BUMDES - Marwin selaku Sekretaris BUMDES - Nurniah Arsad selaku Bendahara BUMDES  SUSUNAN PENGURUS TAHUN 2022 I. Penasehat/Komisaris Kepala Desa Panincong II. Pelaksana Operasional 1. Direktur Aswindar, A. Md 2. Sekretaris Herman, A. Md 3. Bendahara Rismayani, S. Kom III. Pengawas 1. Mattoreang, S. Pd 2. Aminuddin, S. Pt 3. Nurdewi Sutri, SE				
5	KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF				
	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	-	-	-	
6	ASET BERUPA MODAL				
	a. Total Aset Produktif	-	-	-	
	b. Total Pinjaman di Masyarakat	-	-	-	
	c. Modal Usaha	-	-	-	
	d. Rekening	-	-	-	

**2.1.5 SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA**

NO	URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	JUMLAH	SATUAN
1	Jumlah Pemeluk Agama Islam	3785	Orang
2	Jumlah Pemeluk Agama Katolik	-	Orang
3	Jumlah Pemeluk Agama Kristen Protestan	-	Orang
4	Jumlah Pemeluk Agama Hindu	-	Orang



5	Jumlah Pemeluk Agama Budha	-	Orang
6	Jumlah Masjid/Mushola	4	Buah
7	Gereja	-	Buah
8	<p>Gotong Royong Massal</p> <p>Gotong Royong adalah bentuk aktifitas yang dilaksanakan masyarakat secara bersama-sama dalam kegiatan:</p> <p>a. Mendirikan Rumah</p> <p>b. Memindahkan rumah panggung ke tempat lain</p> <p>c. Pembuatan Jaringan Irigasi</p> <p>d. Pembuatan dan Pemeliharaan Bendung</p> <p>e. Dan kegiatan lainnya yang membutuhkan tenaga yang banyak</p>	1	Ls
9	<p>Gotong Royong Jumat Bersih</p> <p>Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Panincong maka masyarakat melaksanakan kegiatan Gotong Royong secara rutin setiap Hari Jumat membersihkan :</p> <p>a. Halaman Rumah</p> <p>b. Tumbuhan liar sepanjang pinggir jalan raya</p> <p>c. Limbah hutan yang menumpuk pada aliran sungai</p> <p>d. dan Lain-lain</p>	1 Kali	Minggu
10	<p>Mappadendang (Pesta Panen)</p> <p>Pesta Panen dilakukan oleh Masyarakat (Kelompok Tani) setelah panen raya yang merupakan simbol rasa syukur memperoleh hasil pertanian</p>	1 Kali	Tahun
11	<p>Menre Bola (Naik Rumah Baru)</p> <p>Menre Bola ditandai dengan beberapa jenis kegiatan ataupun ritual sebagai rasa syukur yang dihadiri oleh kerabat, tetangga, dan keluarga lainnya sekaligus memberikan ucapan selamat yang ditandai dengan makan bersama setelah acara ritual barasanji atau doa keselamatan keluarga</p>	1	Ls
12	Mappanololo / Mappenre Tojang (AQIKAH)	1	Ls



	Mappanololo / Mappenre Tojang atau yang biasa dikenal dengan istilah Aqikah adalah simbol rasa syukur atas kelahiran anggota keluarga baru yang ditandai dengan makan bersama setelah dilakukan acara ritual mabbarasanji dan doa keselamatan keluarga yang dihadiri oleh keluarga dan tetangga		
13	<p>Mappacci / Tudang Penni (Malam Ijab Kabul)</p> <p>Mappacci / Tudang Penni (Malam Ijab Kabul) merupakan salah satu kegiatan budaya yang dilakukan oleh masyarakat sebagai simbol mensucikan diri calon mempelai yang dihadiri oleh segenap keluarga maupun masyarakat lainnya sekaligus memberikan doa restu</p>	1	Ls
14	<p>Mabbarasanji</p> <p>Mabbarasanji adalah kegiatan ritual / Syukuran yang dilaksanakan sebagian masyarakat atas tercapainya suatu cita-cita seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pernikahan</li> <li>b. Melahirkan Anak</li> <li>c. Beli Rumah</li> <li>d. Beli Kendaraan</li> <li>e. Dapat Pekerjaan</li> <li>f. Naik Tanah Suci</li> </ul>	1	Ls
15	<p>Maddoja Bine (menjaga benih yang akan ditabur)</p> <p>Maddoja Bine merupakan kegiatan yang dilakukan para petani sebelum menghambur padi di sawahnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga benih padi dari segala gangguan hama yang mana kegiatan ini diisi dengan acara <i>massure</i> (pembacaan puisi lontar) yang mengisahkan tentang Pallaung Rumang atau Tata Laksana Pertanian</p>	1	Ls
16	<p>Makkampe Sanro (persiapan ibu hamil untuk proses kelahirannya kepada dukun beranak)</p> <p>Makkampe Sanro merupakan kegiatan tradisional yang dilakukan oleh ibu hamil pada bulan ke Tujuh kehamilannya yang</p>	1	Ls



	diisi dengan makan kue 7 macam, rujak, dan hidangan makan tradisional lainnya		
17	<p>Mappammula Mengngala (Persiapan Panen)</p> <p>Mappammula Mengngala merupakan acara tradisional yang dilakukan atas rasa syukur atas berhasilnya tanaman padi atau tanaman lainnya. Dalam acara ini dilakukan dengan makan bersama petani di sekitar lahan dengan menu Nasu Lekku yang merupakan olahan dari sepasang ayam yang diberi santan dan lengkuas yang sudah diparut.</p>	1 Kali	Permusim
18	<p>Tolak Bala</p> <p>Tolak Bala merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghindari segala marabahaya. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan membuat ketupat dari beras pulut dan leppe'-leppe' dari beras ketan yang dibuat oleh masing-masing rumah tangga dan dibawa ke rumah petuah-petuah desa untuk dibacakan doa</p>	1 Kali	Pertahun

**2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA**

**2.2.1 EVALUASI BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH**

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terlaksana
2	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terlaksana
3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terlaksana
4	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terlaksana
5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksana
6	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksana
7	Penyediaan Tunjangan BPD	Terlaksana
8	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Terlaksana
9	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	Terlaksana
10	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	Terlaksana
11	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	Terlaksana
12	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksana
13	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	Terlaksana
14	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Spanduk)	Terlaksana



15	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut/ Olahraga (Silpa PAD)	Terlaksana
16	Belanja Pakaian Dinas Staf Desa	Terlaksana
17	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Keuangan Desa	Terlaksana
18	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Umum	Terlaksana
19	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Perencanaan	Terlaksana
20	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pelayanan	Terlaksana
21	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Kesejahteraan	Terlaksana
22	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pemerintahan	Terlaksana
23	Belanja Jasa Honorarium Petugas Keamanan	Terlaksana
24	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan	Terlaksana
25	Belanja Jasa Honorarium PKPKD	Terlaksana
26	Belanja Jasa Honorarium PPKD	Terlaksana
27	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Terlaksana
28	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kabupaten/Kota	Terlaksana
29	Belanja Jasa Langganan Listrik	Terlaksana
30	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	Terlaksana
31	Belanja Jasa Langganan Internet	Terlaksana
32	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	Terlaksana
33	Belanja Pemeliharaan Bangunan	Terlaksana
34	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat (Damkar)	Terlaksana
35	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Terlaksana
36	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terlaksana
37	Laptop Asus ( Aplikasi Si Ades )	Terlaksana
38	Printer Epson L3110	APBD/ Terlaksana
39	AC Panasonic 2 PK	Terlaksana
40	Cas Baterai	APBD/ Terlaksana
41	MIC Wireless	APBD/ Terlaksana
42	Stand MIC ( Tinggi )	APBD/ Terlaksana
43	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat (Atk, Makan-Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telpon, Dll)	Terlaksana
44	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Dan Pemilih	APBD/ Terlaksana
45	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Data Informasi Desa Berbasis Sdgs)	Terlaksana
46	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdes/Rkpdesa Dll)	Terlaksana
47	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler)	Terlaksana
48	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Terlaksana
49	Belanja Bahan Bacaan (Koran, Buku Panduan Administrasi dll)	Terlaksana
50	Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran STNK	Terlaksana
51	Sertifikasi Tanah Kas Desa dan Balik nama Sertifikat Tanah Perkuburan, Penentuan/Penegasa Batas/Patok Tanah Kas Desa	Tidak Terlaksana
52	Pembangunan Gedung Kantor Desa	Terlaksana



### 2.2.2 EVALUASI BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Insentif guru PAUD/ TK	Terlaksana
2	Honor Pengelola Perpustakaan	Terlaksana
3	Penyediaan Operasional Perpustakaan Desa (ATK, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/ atribut)	Terlaksana
4	Insentif Kader Posyandu	Terlaksana
5	Insentif Kader Posyandu Lansia	Terlaksana
6	Penyelenggaraan Informasipublik Desa (Website, Poster, Baliho Dll)	Terlaksana
7	Edukasi Dan Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Pandemi Covid-19	Terlaksana
8	Bantuan Dan Dukungan Untuk Kelancaran Pelaksanaan Testing/ Tracing/ Treatment Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah Untuk Pencegahan Dan Penanganan Pandemi Covid-19	Terlaksana
9	Melakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan Sesuai Keperluan Untuk Pencegahan Dan Penanganan Pandemi Covid-19	Terlaksana
10	Penyiapan Dan/Atau Perawatan Ruang Isolasi Desa Untuk Pencegahan Dan Penanganan Pandemi Covid-19	Tidak Terlaksana
11	Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Di Desa	Terlaksana
12	PELATIHAN TPBJ	Terlaksana
13	Pengadaan Sarana & Prasarana Posyandu	Terlaksana
14	Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan ( Untuk Masyarakat, Tenaga Dan Kader Kesehatan )	Terlaksana
15	Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa	Terlaksana
16	Kelengkapan Lomba Kesenian 17 Agustus	Terlaksana
17	Pelaksanaan Penanganan Stunting	Terlaksana
18	Belanja Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan	Terlaksana
19	Peningkatan Jl. H. A. Abd. Rahman RW 1	Terlaksana
20	Peningkatan Jl. H. A. Abd. Rahman Lorong 4 RW 1	Terlaksana
21	Peningkatan Jl. A. Makmur Tahir Lorong 4 RW 1	Tidak Terlaksana
22	Peningkatan Jalan Perkuburan Lorong 1 RW 2	Terlaksana
23	Pekerjaan Drainase Sebelah Selatan PAUD FARHAN	Terlaksana
24	Pemeliharaan Lapangan	Terlaksana

### 2.2.3 EVALUASI BIDANG PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli Dll)	Terlaksana
2	Pelatihan Pengurus PRT untuk UKM	Terlaksana
3	Pembinaan LPMD	Terlaksana
4	Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan (Majelis Ta'lim dan PATBM)	Terlaksana
5	Pelatihan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	Terlaksana
6	Pelatihan Bidang Hukum Untuk Masyarakat	Terlaksana



7	Pembinaan PKK	Terlaksana
8	Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan (Karang Taruna)	Terlaksana
9	Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa	Terlaksana
10	Pengiriman Kontingen Group Kesenian Dan Kebudayaan (Wakil Desa Kab/ Kota)	Terlaksana
11	Lomba mewarnai tingkat Sekolah Dasar kelas 1 dalam rangka Hari Kartini	Tidak Terlaksana
12	Menumbuhkan Semangat Nasionalisme dalam rangka hari Pahlawan	Terlaksana
13	Lomba Cerdas Cermat tingkat Sekolah Dasar dalam rangka merayakan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 Tahun	Tidak Terlaksana
14	Lomba Bercerita dalam rangka merayakan hari Kartini	Terlaksana
15	Insentif Guru Mengaji	Terlaksana
16	Insentif Imam Masjid	Terlaksana

#### 2.2.4 EVALUASI BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Pengadaan Bibit dan Polybag	Terlaksana
2	Peningkatan Kapasitas BPD	Terlaksana
3	Pelaksanaan Pelatihan BUMDES	Terlaksana
4	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Terlaksana
5	Pelaksanaan Pelatihan TIM RKP Desa	Terlaksana
6	Tambahan Modal Usaha Untuk BUMDES	Terlaksana

#### 2.2.5 PERMASALAHAN, KENDALA, HAMBATAN DAN ISU STRATEGIS

##### a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Kurangnya biaya operasional sehingga pelayanan masyarakat belum maksimal.
- Kurang optimalnya tindak lanjut kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa.
- Masih belum lengkapnya peralatan dan perlengkapan kantor sehingga pelayanan menjadi terhambat.
- Kondisi gedung sedang dalam pembangunan.

##### b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah.
- Anggaran masih kurang dibandingkan dengan sarana dan prasarana yang hendak dikerjakan/ dibangun.
- Harga material yang terkadang naik.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana prasarana yang telah dibangun.



c. Pemberdayaan Masyarakat

- Belum adanya Sekretariat bagi Lembaga Masyarakat Desa (LKD).
- Administrasi LKD belum tertib.
- Program kerja LKD tidak tersusun dengan baik.
- Peran serta LKD dalam pelaksanaan pembangunan belum maksimal.

d. Pembinaan Masyarakat

- Masih lemahnya identifikasi masalah ekonomi masyarakat.
- Lemahnya SDM di bidang ekonomi.
- Masih adanya masyarakat yang kurang mampu.
- Alokasi Anggaran Pada APBDes Pokok masih kurang.



## BAB III

## GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

## 3.1 EVALUASI KEUANGAN DESA TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2021 realisasi pendapatan Desa Panincong sebesar Rp,2.124.923.591,-. Realisasi pendapatan desa ini nyaris sesuai target yang di tetapkan dalam RKPDesa Tahun 2021 terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari ADD, DD, BHP, RD dan pendapatan lain-lain desa yang sah serta realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendataan desa yang bersumber dari :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>		
	Hasil Usaha Desa		
	• Bagi hasil BUMDES	0,-	0,-
	Lain-Lain Hasil Usaha Desa	0,-	0,-
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>		
	• Dana Desa	1.000.000.000,-	906.304.000,-
	• Bagi hasil pajak	50.000.000,-	37.117.037,-
	• Retribusi daerah	30.000.000,-	11.935.351,-
	• Alokasi dana desa	1.500.000.000,-	1.163.623.768,-
<b>3</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>		
	• Pengembalian belanja tahun sebelumnya	0	950.000,-
	• Bunga Bank	120.000,-	4.993.435,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.580.120.000,-</b>	<b>2.124.923.591,-</b>



3.1 PAGU INDIKATIF DESA

No	Jenis Kegiatan	PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan Kab/ Kota	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		Bantuan Pihak Ketiga/Lain-Lain
						APBD Provinsi	APBD Kab./ Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>							
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			√				
2	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			√				
3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			√				
4	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			√				
5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			√				
6	Penyediaan Tunjangan BPD			√				
7	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			√				
8	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			√				
9	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan			√				
10	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			√				
11	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			√				
12	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi			√				
13	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Spanduk)			√				
14	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Keuangan Desa			√				
15	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Umum			√				
16	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Perencanaan			√				
17	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pelayanan			√				
18	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Kesejahteraan			√				
19	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pemerintahan			√				
20	Belanja Jasa Honorarium Petugas Keamanan			√				
21	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan			√				
22	Belanja Jasa Honorarium PKPKD			√				
23	Belanja Jasa Honorarium PPKD			√				
24	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa			√				
25	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kabupaten/Kota			√				
26	Belanja Jasa Langganan Listrik			√				
27	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			√				



28	Belanja Jasa Langganan Internet			√				
29	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			√				
30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor			√				
31	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat (Damkar)			√				
32	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			√				
33	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor			√				
34	Belanja Sarana dan Prasarana Perkantoran			√				
35	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat (Atk, Makan-Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telpon, Dll)			√				
36	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Dan Pemilih			√				
37	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Data Informasi Desa Berbasis Sdgs)		√					
38	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDES/RKPDES Dll)			√				
39	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDES Reguler)			√				
40	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			√				
41	Belanja Bahan Bacaan (Koran, Buku Panduan Administrasi dll)			√				
42	Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran STNK			√				
43	Sertifikasi Tanah Kas Desa dan Balik Nama Sertifikat Tanah Pekuburan, Penentuan/ Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa			√				
44	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa			√				
<b>II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>								
1	Insentif guru PAUD/ TK			√				
2	Honor Pengelola Perpustakaan			√				
3	Penyediaan Operasional Perpustakaan Desa (ATK, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/ atribut)			√				
4	Peningkatan Kapasitas TPBJ		√	√				
5	Pelaksanaan Pelatihan TIM RKP Desa			√				
6	Insentif Kader Posyandu			√				
7	Insentif Kader Posyandu Lansia			√				
8	Pelaksanaan Penanganan Stunting		√	√				
9	Belanja Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan		√	√				
10	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			√				
11	Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Dan Kader Kesehatan)			√				
12	Edukasi Dan Sosialisasi, Pencegahan dan Penanganan Pandemik		√	√				
13	Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa			√				√
14	Pengadaan Sarana & Prasarana Posyandu		√					
15	Peningkatan Jl. Kmp Towage Timur RW 5			√				√
16	Perintisan dan Penimbunan Jl.Dg Pasajo RW 5					√		√
17	Peningkatan Jl.Lapala Lr 1 RW 5		√			√		
18	Peningkatan Jl.Latsitardanus Lr 1 RW 6		√					
19	Peningkatan Jl.Latsitardanus Lr 3 RW 6		√					



20	Peningkatan jalan dusun Panincong dan Labuleng	√	√				
21	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	√	√				
22	Pembangunan Saluran Irigasi Bendungan Manreangin					√	
23	Perbaikan Lantai Bendungan Labuleng					√	
24	Pembangunan Gedung Baru 2 Unit di SDN 185 Cilellang					√	
25	Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 Unit di SMPN 3 Marioriawa					√	
26	Pembangunan Ruang Belajar PAUD Farhan					√	
27	Rehab Berat Perumahan Kepala Sekolah SDN 60 Panincong					√	
28	Peningkatan Saluran Tersier di wilayah Cempae dan Cempae I					√	
29	Rabat Beton/ Pengaspalsn Jalan Tani Doppa					√	
30	Pengaspalan/ Rabat Beton Jl/ Latsitardanus ke Galung Ale'e					√	
31	Perintisan/ Pembentukan Badan Jalan Tani Pao Makkajuange dari sebelah Selatan Kuburan tembus ke Jalan Lompo					√	
32	Penyelenggaraan Informasi publik Desa (Website, Poster, Baliho Dll)		√				
<b>III</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>						
1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli Dll)	√					
2	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat.	√					
3	Pelatihan Bidang Hukum		√				
4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)		√				
5	Pengiriman Kontingen Group Kesenian Dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota		√				
6	Insentif Guru Mengaji		√				
7	Insentif Imam Mesjid		√				
8	Insentif Penjaga Makam		√				
9	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota		√				
10	Pembinaan LPMD		√				
11	Pembinaan PKK		√				
12	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		√				
<b>IV</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>						
1	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	√	√				
2	Peningkatan Ketahanan Pangan	√					
3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	√					
4	Peningkatan Kapasitas BPD		√				
5	Dukungan Peningkatan Unit Usaha di Desa		√				
6	Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES		√				



7	Tambahan Modal Usaha Untuk BUMDES			√			
<b>V</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</b>						
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana		√	√			
2	Penanganan Keadaan Darurat		√				
3	Penanganan Keadaan Mendesak		√				
4	Biaya Tak Terduga		√				
5	Bantuan Langsung Tunai (BLT)		√				

### 3.3 PENDAPATAN ASLI DESA

Pendapatan Asli Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari pendapatan hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 65.000.000 yang berasal dari hasil usaha desa.

### 3.4 SWADAYA MASYARAKAT DESA

Kelompok pendapatan asli desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.100.000.000

### 3.5 BANTUAN KEUANGAN DARI PIHAK KE 3

Berdasarkan uraian maka kami asumsikan Pendapatan Desa Panincong tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	
	Hasil Usaha Desa	
	• Bagi hasil BUMDES	65.000.000,-
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	
	• Dana desa	1.000.000.000
	• Bagi hasil pajak	50.000.000,-
	• Retribusi daerah	30.000.000,-
	• Alokasi dana desa	1.500.000.000,-



## BAB IV

### PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

#### 4.1 PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA

Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Desa Panincong yang disusun dalam RKP Desa tahun 2023 sepenuhnya didasarkan dalam rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

##### 4.4.1 RENCANA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang / Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Biaya	
Bidang	No.	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
PEMERINTAH DESA	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.600.000	APBDes
	2	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.480.000	APBDes
	3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	250.800.000	APBDes
	4	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16.560.000	APBDes
	5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.208.192	APBDes
	6	Penyediaan Tunjangan BPD	67.440.000	APBDes
	7	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	24.000.000	APBDes
	8	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.400.000	APBDes
	9	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	2.400.000	APBDes
	10	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	6.000.000	APBDes



11	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	8.400.000	APBDes
12	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	30.000.000	APBDes
13	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Spanduk)	2.400.000	APBDes
14	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Keuangan Desa	18.000.000	APBDes
15	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Umum	7.200.000	APBDes
16	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Perencanaan	7.200.000	APBDes
17	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pelayanan	6.000.000	APBDes
18	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Kesejahteraan	6.000.000	APBDes
19	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pemerintahan	7.200.000	APBDes
20	Belanja Jasa Honorarium Petugas Keamanan	9.000.000	APBDes
21	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan	7.800.000	APBDes
22	Belanja Jasa Honorarium PKPKD	6.000.000	APBDes
23	Belanja Jasa Honorarium PPKD	26.400.000	APBDes
24	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.000.000	APBDes
25	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kabupaten/Kota	40.000.000	APBDes
26	Belanja Jasa Langganan Listrik	15.600.000	APBDes
27	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	6.000.000	APBDes
28	Belanja Jasa Langganan Internet	9.600.000	APBDes
29	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	2.500.000	APBDes
30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor	4.800.000	APBDes
31	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat (Damkar)	3.000.000	APBDes
32	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	12.000.000	APBDes
33	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000	APBDes
34	Belanja Sarana dan Prasarana Perkantoran	30.000.000	APBDes
35	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat (Atk, Makan-Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telpon, Dll)	22.000.000	APBDes
36	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Dan Pemilih	10.000.000	APBDes



37	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Data Informasi Desa Berbasis SDGs)	21.344.100	APBDes
38	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdes/RKPDesa Dll)	10.500.000	APBDes
39	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler)	2.500.000	APBDes
40	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	73.920.000	APBDes
41	Belanja Bahan Bacaan (Koran, Buku Panduan Administrasi dll)	6.000.000	APBDes
42	Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran STNK	2.000.000	APBDes
43	Sertifikasi Tanah Kas Desa dan Balik Nama Sertifikat Tanah Pekuburan, Penentuan/ Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa	10.000.000	APBDes
44	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa	500.000.000	APBDes
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.366.252.292,-</b>	

#### 4.4.2 RENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang / Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Biaya	
Bidang	No.	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e
<b>PEMBANGUNAN DESA</b>	1	Insentif guru PAUD/ TK	21.600.000	APBDes
	2	Honor Pengelola Perpustakaan	9.000.000	APBDes
	3	Penyediaan Operasional Perpustakaan Desa (ATK, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/ atribut)	4.800.000	APBDes
	4	Peningkatan Kapasitas TPBJ	6.395.000	APBDes
	5	Pelaksanaan Pelatihan TIM RKP Desa	5.000.000,00	APBDes
	6	Insentif Kader Posyandu	37.500.000	APBDes
	7	Insentif Kader Posyandu Lansia	22.500.000	APBDes
	8	Pelaksanaan Penanganan Stunting	22.200.000	APBDes
	9	Belanja Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan	8.100.000	APBDes
	10	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.000.000	APBDes
	11	Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Dan Kader Kesehatan)	5.750.000	APBDes
	12	Edukasi Dan Sosialisasi, Pencegahan dan Penanganan Pandemi	6.500.000	APBDes
	13	Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa	1.000.000	APBDes



14	Pengadaan Sarana & Prasarana Posyandu	6.750.000	APBDes
15	Peningkatan Jl. Kmp Towage Timur RW 5	130.000.000	APBDes
16	Perintisan dan Penimbunan Jl.Dg Pasajo RW 5	12.500.000	APBDes
17	Peningkatan Jl.Lapala Lr 1 RW 5	100.000.000	APBDes
18	Peningkatan Jl.Latsitardanus Lr 1 RW 6	37.500.000	APBDes
19	Peningkatan Jl.Latsitardanus Lr 3 RW 6	84.000.000	APBDes
20	Peningkatan jalan dusun Panincong dan Labuleng	200.000.000	APBDes
21	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	50.000.000	APBDes
22	Penyelenggaraan Informasi publik Desa (Website, Poster, Baliho Dll)	3.000.000	APBDes
<b>JUMLAH PER BIDANG 2</b>		<b>776.095.000</b>	

#### 4.4.3 RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang / Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Biaya	
Bidang	No	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli Dll)	56.850.000	APBDes
	2	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat.	12.420.000	APBDes
	3	Pelatihan Bidang Hukum	10.000.000,00	APBDes
	4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000	APBDes
	5	Pengiriman Kontingen Group Kesenian Dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota	3.750.000	APBDes
	6	Insentif Guru Mengaji	57.600.000	APBDes
	7	Insentif Imam Mesjid	9.000.000	APBDes
	8	Insentif Penjaga Makam	1.800.000	APBDes
	9	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota	5.000.000	APBDes
	10	Pembinaan LPMD	3.000.000	APBDes
	11	Pembinaan PKK	10.000.000	APBDes
	12	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	53.000.000	APBDes
<b>JUMLAH PER BIDANG 3</b>			<b>232.420.000</b>	



#### 4.4.4 RENCANA PEMBINAAN KEMASAYARAKATAN DESA

Bidang / Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Biaya	
Bidang	No	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	1	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	10.000.000	APBDes
	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	150.000.000	APBDes
	3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	30.000.000	APBDes
	4	Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000	APBDes
	5	Dukungan Peningkatan Unit Usaha di Desa	30.000.000	APBDes
	6	Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES	15.000.000,00	APBDes
	7	Tambahan Modal Usaha Untuk BUMDES	200.000.000,00	APBDes
<b>JUMLAH PER BIDANG 4</b>			<b>445.000.000</b>	

#### 4.4.5 RENCANA KEGIATAN KEDARURATAN/KEBENCANAAN PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA MELALUI KERJASAMA ANTAR DESA DAN/ ATAU KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bidang / Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Biaya	
Bidang	No	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e
<b>PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</b>	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000	APBDes
	2	Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000	APBDes
	3	Penanganan Keadaan Mendesak	20.000.000	APBDes
	4	Biaya Tak Terduga	5.000.000	APBDes
	5	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	194.400.000	APBDes
<b>JUMLAH PER BIDANG 5</b>			<b>259,400,000</b>	

#### 4.2 RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA SEBAGAI KEWENANGAN PENUGASAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN

Program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran 2023.

Program kegiatan desa senantiasa bersinergi dan mendukung program perintah dari pusat hingga ke daerah untuk percepatan pencapaian RKP Nasional maupun RKP Daerah.



## BAB V

### PELAKSANA KEGIATAN DESA

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa meliputi : Pembangunan Desa berskala Desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkannya APBDesa.

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat di dalam APBDesa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APBDesa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus, program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati/Walikota.

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDESA

Pedoman penyusunan perubahan RKPDesa disebutkan dalam Permendagri pasal 49 menyebutkan RKPDesa dapat diubah apabila terjadi suatu peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis ekonomi, krisis politik, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendesak atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tata cara perubahan RKPDesa yakni Kepala Desa melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun untuk melakukan kajian ulang serta mengumpulkan dokumen terkait dengan adanya kejadian khusus dan perubahan mendasar.
2. Kepala Desa dan Tim Penyusun berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus
3. Kepala Desa dan Tim Penyusun mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Tim Penyusun melakukan kaji ulang kegiatan di dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus dan kaji ulang kegiatan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendesak dan kebijakan pemerintah.
5. Tim Penyusun menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB
6. Tim Penyusun menyusun rancangan RKPDesa perubahan. Hasil rancangan RKPDesa perubahan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa
7. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah desa yang diselenggarakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPDesa berdasarkan rancangan yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
8. Hasil kesepakatan dalam musrenbangdes selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan.
9. Peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APBDesa.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa.

Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

DESA : PANINCONG  
KECAMATAN : MARIORAWA  
KABUPATEN : SOPPENG  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Editing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	LOKASI KEGIATAN	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Biaya		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja Sama Antar Desa/Kerja Sama Pihak Ketiga)	RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
		Jenis Kegiatan									Jumlah (Rp)	Sumber		
		c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1 Orang kepala Desa		Kantor Desa Panincong	1 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	45.600.000	APBDes	Swakelola	Kr.Keuangan
		2	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1 Orang kepala Desa		Kantor Desa Panincong	1 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	18.480.000	APBDes	Swakelola	Kr.Keuangan
		3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	9 Orang Perangkat Desa		Kantor Desa Panincong	9 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	250.800.000	APBDes	Swakelola	Kr.Keuangan
		4	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	9 Orang Perangkat Desa		Kantor Desa Panincong	9 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	16.560.000	APBDes	Swakelola	Kr.Keuangan
		5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17	10 Orang		Kantor Desa Panincong	10 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	2.208.192	APBDes	Swakelola	Ks. Pelayanan
		6	Penyediaan Tunjangan BPD	1	9 Orang		Kantor Desa Panincong	9 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	67.440.000	APBDes	Swakelola	Kr.Keuangan
		7	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	16	1 Kegiatan		Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	24.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
		8	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	16	1 Kegiatan		Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.400.000	APBDes	Swakelola	Kr.Keuangan
		9	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	16	1 Kegiatan		Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.400.000		Swakelola	Kaur Umum
		10	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	16	1 Kegiatan		Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	6.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
		11	Belanja Perlengkapan Cetak/Pengandaan - Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	16	1 Kegiatan		Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	8.400.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
		12	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	16	1 Kegiatan		Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	30.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
		13	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Spanduk)	16	1 Kegiatan		Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.400.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
		14	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Keuangan Desa	1	1 Orang		Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	18.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
		15	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Umum	1	1 Orang		Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	7.200.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
		16	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Perencanaan	1	1 Orang		Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	7.200.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum

a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p
17	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pelayanan	1	1 Orang				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	6.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
18	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Kesejahteraan	1	1 Orang				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	6.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
19	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pemerintahan	1	1 Orang				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	7.200.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
20	Belanja Jasa Honorarium Petugas Keamanan	1	1 Orang				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	9.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
21	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan	1	1 Orang				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	7.800.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
22	Belanja Jasa Honorarium PKPKD	1	1 Orang				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	6.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
23	Belanja Jasa Honorarium PPKD	1	1 Orang				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	26.400.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
24	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	16	1 Kegiatan				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	2.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
25	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kabupaten/Kota	16	1 Kegiatan				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	40.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
26	Belanja Jasa Langganan Listrik	17	1 Kegiatan				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	15.600.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
27	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	17	1 Kegiatan				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	6.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
28	Belanja Jasa Langganan Internet	17	1 Kegiatan				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	9.600.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
29	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	17	1 Kegiatan				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	2.500.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor	18	1 Kegiatan				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	4.800.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
31	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat (Damkar)	18	1 Unit				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	3.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
32	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	18	8 Unit				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	12.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
33	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	18	1 Ls				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	5.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
34	Belanja Sarana dan Prasarana Perkantoran	18	1 Ls				Kantor Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	30.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
35	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat (Atk, Makan-Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telpon, Dll)	16	1 Ls				Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	22.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
36	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyerangan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Dan Pemilih	16	1 Ls				Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	Ks. Pemerintahan
37	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Data Informasi Desa Berbasis Sdgs)	16	1 Ls				Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	21.344.100	APBDes	Swakelola	Ks. Pemerintahan

b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p
	38	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rjpdmdes/Rjkd desa Dll)	16	1 Kegiatan		Panincong	1	Ls	Peningkatan Pel. Masy.	10.500.000	APBDes	Swakelola	Kr. Perencanaan
	39	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler)	18	1 Ls		Panincong	1	Ls	Peningkatan Pel. Masy.	2.500.000	APBDes	Swakelola	Kr. Perencanaan
	40	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	40 Orang		Panincong	40	Orang	Peningkatan Kesejahteraan	73.920.000	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
	41	Belanja Bahan Bacaan (Koran, Buku Panduan Administrasi dll)	17	1 Ls		Panincong	1	Ls	Peningkatan Pel. Masy.	6.000.000	APBDes	Swakelola	Kr. Umum
	42	Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran STNK	16	9 Unit		Panincong	8	Unit	Peningkatan Pel. Masy.	2.000.000	APBDes	Swakelola	Kr. Umum
	43	Sertifikasi Tanah Kas Desa dan Balik Nama Sertifikat Tanah Pekuburan, Penentuan/ Pengesahan Batas/Patok Tanah Kas Desa	18	1 Ls		Panincong	1	Ls	Peningkatan Pel. Masy.	10.000.000	APBDes	Swakelola	Ks. Pemerintahan
	44	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa	18	1 Kegiatan		Panincong	1	Ls	Peningkatan Pel. Masy.	500.000.000	APBDes	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
	<b>JUMLAH PER BIDANG 1</b>												
	1	Insentif guru PAUD/ TK	4	6 Orang		Panincong	1	Ls	Peningkatan Kesejahteraan	21.600.000	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
	2	Honor Pengelola Perpustakaan	4	2		Panincong	2	Orang	Peningkatan Kesejahteraan	9.000.000	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
	3	Penyediaan Operasional Perpustakaan Desa (ATK, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/	4			Panincong	12	Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	4.800.000	APBDes	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
	4	Peningkatan Kapasitas TPBJ	16	1 Kegiatan		Panincong	1	Ls	Peningkatan SDM	6.395.000	APBDes	Swakelola	Kasi Pelayanan
	5	Pelaksanaan Pelatihan TIM RKP Desa	18	1 Kegiatan		Panincong	1	Kegiatan	Peningkatan SDM	5.000.000,00	APBDes	Swakelola	Ks. Pelayanan
	6	Insentif Kader Posyandu	3	25 Orang		Panincong	25	Orang	Peningkatan Kesejahteraan	37.500.000	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
	7	Insentif Kader Posyandu Lansia	3	15 Orang		Panincong	15	Orang	Peningkatan Kesejahteraan	22.500.000	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
	8	Pelaksanaan Penanganan Stunting	3	1 Kegiatan		Panincong	1	Kegiatan	Peningkatan Pel. Masy.	22.200.000	APBDes	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
	9	Belanja Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan	2	1 Kegiatan		Panincong	12	Keg	Peningkatan Pel. Masy.	8.100.000	APBDes	Swakelola	Kasi Pelayanan
	10	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 Kegiatan		Panincong			Peningkatan Pel. Masy.			Swakelola	Kr. Umum
	11	Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Dan Kader Penanganan Pandemi)	3	*		Panincong	4	kali	Peningkatan Pel. Masy.	5.750.000	APBDes	Swakelola	Ka. Pelayanan
	12	Edukasi Dan Sosialisasi, Pencegahan dan Penanganan Pandemi		1 Kegiatan		Panincong			Peningkatan Pel. Masy.	6.500.000	APBDes	Swakelola	Pemerintahan
	13	Pemeliharaan Pemukiman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa	18	1 Kegiatan		Panincong	4	Keg	Peningkatan Pel. Masy.	1.000.000	APBDes	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
	14	Pengadaan Sarana & Prasarana Posyandu	3	-		Panincong	1	La	Peningkatan Pel. Masy.	6.750.000	APBDes	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
	15	Peningkatan Jl. Kmp Towage Timur RW 5	9	*		Panincong	126	m	Peningkatan Pel. Masy.	130.000.000	APBDes	Swakelola	Kasi Kesejahteraan

a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p
		16	Perintisan dan Penimbunan Ji.Dg Pasajo RW 5	9			Panincong	85	m	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
		17	Peningkatan Ji.Lapala Lr 1 RW 5	9			Panincong	81	m	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
		18	Peningkatan Ji.Latsitardanus Lr 1 RW 6	9			Panincong	81	m	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
		19	Peningkatan Ji.Latsitardanus Lr 3 RW 6	9			Panincong	19	m	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
		20	Peningkatan jalan dusun Panincong dan Labuleng	9			Panincong			Peningkatan Pel. Masy.	13 Bulan	APBDes	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
		21	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	18			Panincong	1	Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
		22	Penyelenggaraan Informasi publik Desa (Website, Poster, Balihjo Dll)	17	1 Kegiatan		Panincong	1	Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Kaur Pemerintahan
<b>JUMLAH PER BIDANG 2</b>														
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patrol Dll)	16	1 Kegiatan		Panincong	1	Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Ks. Pemerintahan
		2	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat.	17			Panincong	1	Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Ks. Pelayanaan
		3	Pelatihan Bidang Hukum	17			Panincong	1	Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Ks. Pelayanaan
		4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18			Panincong	1	Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
		5	Pengiriman Kontingen Group Kesenian Dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota	18			Panincong	1	Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
		6	Insentif Guru Mengaji	1	22 Orang		Panincong	22	Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
		7	Insentif Imam Mesjid	1	3 Orang		Panincong	4	orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
		8	Insentif Penjaga Makam	1	1 Orang		Panincong	1	orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
		9	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahrag sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota	19			Panincong	2	Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
		10	Pembinaan LPMD	18	1 Kegiatan		Panincong	1	Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Ks. Pelayanaan
		11	Pembinaan PKK	19	2 Kegiatan		Panincong	1	Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
		12	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18			Panincong	12	Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Ks. Pelayanaan
<b>JUMLAH PER BIDANG 3</b>														
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1	Pemanfaatan Lehan Pekarangan	16			Panincong	1	Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Kr. Pemerintahan

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		2	Peningkatan Ketahanan Pangan				Panincong		Peningkatan SDM	12 Bulan	150.000.000	APBDes	Swakelola	Ks. Kesejahteraan	
		3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	16			Panincong	1	Kegiatan	12 Bulan	30.000.000	APBDes	Swakelola	Ks. Pelayan	
		4	Peningkatan Kapasitas BPD	18			Panincong	1	Kegiatan	12 Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	Ks. Pelaya	
		5	Dukungan Peningkatan Unit Usaha di Desa	8	1 Kegiatan		Panincong	1	Keg	12 Bulan	30.000.000	APBDes	Swakelola	Ks. Pelaya	
		6	Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES	8			Panincong	1	Kegiatan	12 Bulan	15.000.000,00	APBDes	Swakelola	Ks. Pelaya	
		7	Tambahan Modal Usaha Untuk BUMDES	8			Panincong	1	Ls		200.000.000,00	APBDes	Swakelola	Ks. Pelaya	
		<b>JUMLAH PER BIDANG 4</b>										<b>445.000.000</b>			
5	<b>PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESASAK DESA</b>	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	11	1 Kegiatan		Panincong	1	Ls	12 Bulan	20.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Pemerintah	
		2	Penanganan Keadaan Darurat	11	1 Kegiatan		Panincong	1	Ls	12 Bulan	20.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Pemerintah	
		3	Penanganan Keadaan Mendesak	11	1 Kegiatan		Panincong	1	Ls	12 Bulan	20.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Pemerintah	
		4	Biaya Tak Terduga	11	1 Kegiatan		Panincong	1	Ls	12 Bulan	5.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Pemerintah	
		5	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	11	1 Kegiatan		Panincong	54	Orang	12 Bulan	194.400.000	APBDes	Swakelola	Ks. Pelayan	
		<b>JUMLAH TOTAL BIDANG I,II,III,IV,V</b>										<b>259.400.000</b>			
		<b>JUMLAH PER BIDANG 5</b>										<b>3.074.167.292</b>			

Panincong, 28 September 2022  
 Disusun Oleh :  
 Tim Penyusun RRP Desa

